



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 55 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/10.268/201/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, guna tertib administrasi pengelolaan keuangan dan kelancaran pelaksanaannya sesuai ketentuan Lampiran III angka 2 huruf c no. 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Urut Hierarki		Paraf Koordinasi	
Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>	Asisten	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Pemrakarsa	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Pemrakarsa BPKAD	<input checked="" type="checkbox"/>
PD Terkait	<input checked="" type="checkbox"/>	PD Terkait	<input type="checkbox"/>




4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut :

1. Pada Lampiran I diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; dan
2. Pada Lampiran II untuk Perangkat Daerah:
 - a. Urusan Kesehatan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
 - b. Urusan Perumahan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan;
 - c. Urusan Penataan Ruang Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan;
 - d. Urusan Pertanian Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Pacitan; dan
 - e. Urusan Pemerintahan Umum Organisasi PPKD.
 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paraf Hierarki	
Sekda	
Asisten Per. & Kes.	
Kabag Hukum	

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa BPKAD	
PD Terkait	

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Pada tanggal 16 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 55

Paraf Koordinasi	
Asisten <u>III</u>	<u>[Signature]</u>
PD Pemrakarsa <u>BPKAD</u>	<u>[Signature]</u>
PD Terkait	